

SISTEM PELAYANAN PERIZINAN TENAGA KESEHATAN

Oleh :

KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA MEDAN

Drg. Hj. USMA POLITA NASUTION, M. Kes

Landasan Hukum :

- Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Permenkes No. 1464/Menkes/Per/XI/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
- Permenkes No. HK.02.02/Menkes/148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.
- Permenkes No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi Izin Praktik Tenaga Kefarmasian.
- Permenkes No. 252/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik tentang Pelaksanaan Praktek Kedokteran.
- Permenkes No. 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis.

Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Klasifikasi Tenaga Kesehatan


- Tenaga Kesehatan dan
Minimum Diploma III Kesehatan
- Asisten Tenaga Kesehatan
Minimum Pendidikan Menengah dibidang
Kesehatan

Kelompok Tenaga Kesehatan

- Tenaga Medis (dr, dr Spesialis, drg, drg Spesialis)
- Tenaga Psikologi Klinis (Psikologi Klinis)
- Tenaga Keperawatan (Perawat)
- Tenaga Kebidanan (Bidan)
- Tenaga Kefarmasian (Apoteker & Tenaga Teknis Kefarmasian)
- Tenaga Kesehatan Masyarakat (Epidemiologi Kesehatan, Tenaga Promosi Kesehatan, Ilmu Perilaku, Pembimbing Kesehatan Kerja, Kebijakan Kesehatan, Tenaga Administrasi Kesehatan, Biostatistik dan Kependudukan, Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga)
- Tenaga Kesehatan Lingkungan (Sanitasi Lingkungan, Entomolog Kesehatan, Mikro Biolog Kesehatan)

- Tenaga Gizi (Nutrisionis dan Dietisien)
- Tenaga Keterampilan Fisik (Fisioterapis, Okupasi Terapis, Terapis Wicara dan Akupuntur)
- Tenaga Keteknisian Medis (Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Teknik Kardiovaskuler, Teknik Pelayanan Darah, Refrashionis Optisien, Teknisi Gigi, Penata Anastesi, Terapis Gigi dan Mulut dan Audiologis)
- Tenaga Teknik Biomedika (Radiografer, Elektromedis, Ahli Teknologi Laboratorium Medis, Fisikawan Medis, Radioterapis dan Ortotik Prostetik)
- Tenaga Kesehatan Tradisional (Tenaga Kesehatan Ramuan dan Tenaga Tradisional Keterampilan)
- Tenaga Kesehatan Lain

BAGAN ALUR LAYANAN PERIZINAN DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN



SYARAT-SYARAT IZIN PRAKTIK YANG ADA DI DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN

- **Izin Praktek Tenaga Medis**

1. Foto Copy surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku.
2. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek atau surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat prakteknya.
3. Surat rekomendasi dari organisasi profesi (IDI/PDGI) sesuai tempat praktek.
4. Pas Photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar (Sesuai jumlah Izin Praktek) dan 3 x 4 sebanyak 2 (Dua) Lembar.
5. Surat Izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana dokter dan dokter gigi dimaksud bekerja (Khusus bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan pemerintah atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk pemerintah/PNS)
6. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
7. Foto copy Ijazah (Legalisir)
8. Fotocopy NPWP
9. Fotocopy Izin Sarana bagi dokter yang berpraktik di Sarana Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit/Klinik).

- Izin Praktik Bidan Mandiri
 1. Foto Copy Ijazah (legalisir)
 2. Surat Izin Bidan/STR (legalisir)
 3. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IBI) yang asli.
 4. Foto Copy KTP
 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 1 lembar dan 3x4 2 lembar.
 6. Foto Copy NPWP
 7. Rekomendasi Puskesmas Setempat

- Izin Pengobat Tradisional (SIPT) Akupuntur
 1. Biodata pengobat tradisional
 2. Fotokopi KTP/paspor untuk TKA
 3. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional.
 4. Peta lokasi usaha dan denah ruangan
 5. Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan.
 6. Fotokopi sertifikat/Ijazah pengobatan tradisional.
 7. Surat pengantar puskesmas setempat.
 8. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar.
 9. Surat Izin Batra yang lama (Bagi Pemanjangan Izin Batra)

- IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)
 1. Fotokopi STRA (legalisir)
 2. Fotokopi Ijazah S1 dan Profesi (legalisir)
 3. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi /penyaluran
 4. Surat rekomendasi dari organisasi profesi IAI
 5. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar dan 3x4 ,1 lembar
 6. Foto kopi KTP
 7. Foto kopi NPWP
 8. Surat izin atasan bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN yang akan berpraktik
 9. Surat pernyataan menjadi pendamping untuk SIPA Pendamping yang diketahui oleh Apoteker Utama
 10. Surat pengantar dari puskesmas setempat.
 11. Surat pergantian apoteker (Peralihan tanggung jawab) bagi apoteker yang pernah bekerja di apotek/ PBF lain sebelumnya atau serah terima dengan apoteker yang digantikan di apotek baru.
 12. Fotokopi Izin Apotik

- Izin Praktik Fisioterapis Untuk Pendidikan Profesi dan Spesialis
 1. Foto kopi Ijazah yang dilegalisir
 2. Foto kopi STR Fisioterapis.
 3. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai surat izin praktik.
 4. Surat pernyataan memiliki tempat praktik pelayanan secara mandiri.
 5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah.
 6. Surat Rekomendasi dari IFI.
 7. Surat Rekomendasi Puskesmas.
 8. Fotokopi SIPF / SIKF pertama (untuk permohonan SIPF yang kedua).

Izin Kerja bagi petugas kesehatan (Bidan, Perawat, Asisten Apoteker, Perekam Medis, Analis Kesehatan, Ahli Gizi, Ahli Kesehatan Masyarakat, Terapi Wicara, Fisioterapi, Radiografer, Optisi, Analis Laboratorium, Tenaga Kesling dll) di Sarana Pelayanan Kesehatan di Kota Medan pengurusannya berada di BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No. 36 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Proses dan Penandatanganan Perijinan.

- Untuk Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing belum pernah diproses di Dinas Kesehatan Kota Medan
- Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan praktik di Indonesia harus mengikuti proses evaluasi kompetensi dan memperoleh STR.

- Kewajiban Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan :
 1. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan.
 2. Memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan.
 3. Menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan.
 4. Membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang dilakukan dan.
 5. Merujuk penerima pelayanan kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

- Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama pada penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat, bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
- Tenaga Kesehatan dilarang menolak penerima pelayanan kesehatan dan/atau dilarang meminta uang muka terlebih dahulu.
- Apabila Tenaga Kesehatan melakukan pelanggaran dan tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku Dinas Kesehatan Kota Medan memberikan peringatan lisan, tertulis dan pencabutan izin.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH